



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 4. TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12. Alokasi Afimarsi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang strategis.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tbk.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes.
26. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
27. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
29. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kota dan Provinsi.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pembagian Pengalokasian Dana Desa setiap Desa

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (2) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (4) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- (5) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.
- (6) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (7) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa yang dipilih sebanyak 10% dari jumlah desa di Daerah yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (8) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima alokasi afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan dana desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 4. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebut pada huruf b angka 1 dinilai dari:
 1. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - d. Pengelolaan Dana Desa sebagaimana disebut pada huruf b angka 2 dinilai dari:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
 - e. Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana disebut pada huruf b angka 3 dinilai dari:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- f. Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana disebut pada huruf b angka 4 dinilai dari:
1. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status desa dalam indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status desa dalam indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (10) Data realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (11) Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - d. tingkat kesulitas geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 3

- (1) Data jumlah desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-undang mengenai APBN.
- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (11) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (4) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (11) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin desa yang bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (5) Data luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (11) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (11) huruf d menggunakan Indeks Kesulitan Konstruksi Daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (7) Data jumlah penduduk, data jumlah penduduk miskin, data luas wilayah dan Indeks kesulitan geografis ditetapkan dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa

Pasal 4

- (1) Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$DD \text{ desa} = AD + AA + AK + AF$$

Keterangan:

AD = Alokasi Dasar

AA = Alokasi Afirmasi

AK = Alokasi Kinerja

AF = Alokasi Formula

- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dengan ketentuan :

- a. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- b. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- c. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

- (3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada 16 (enam belas) Desa dengan status Desa Tertinggal sesuai data sebagaimana disebut pada pasal 3 ayat (3) masing-masing sebesar Rp.171.591.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (4) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada 35 (tiga puluh lima) Desa yang memiliki nilai kinerja terbaik berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (8) masing-masing sebesar Rp.288.153.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- (5) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula Daerah

- (6) Besaran Alokasi formula Daerah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp.171.932.614.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan dibagi secara proporsional untuk setiap desa dihitung berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat Bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat Bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Juni; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat Bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat Bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan setelah terpenuhinya dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (4) Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b serta ayat (3) juga berlaku bagi desa dengan status Desa Mandiri.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi oleh tim pendamping tingkat Kecamatan.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap I disampaikan kepada Tim pendamping tingkat kecamatan berupa lampiran dokumen Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran ABPDes yang telah melalui proses evaluasi oleh Camat.
- (3) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap II disampaikan kepada Tim pendamping tingkat kecamatan dilengkapi dengan lampiran dokumen berupa:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Kepala Desa atas penggunaan Dana Desa tahun 2020.
- (4) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap III disampaikan kepada Tim pendamping tingkat kecamatan dilengkapi dengan lampiran dokumen berupa:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Kepala Desa atas penggunaan Dana Desa Tahap I dan II.
- (5) Camat menyampaikan Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran dimaksud kepada Bupati melalui BPKAD dan ditembuskan kepada DPMD.
 - (6) Proses pencairan Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (4) huruf a angka 2, Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (4) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (4) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (5) huruf a angka 2, Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus mandiri untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (5) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan sebelumnya.

- (6) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kedua belas paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya, atau hasil pendataan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (9) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai Desa, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa dan menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk untuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (6) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (7) Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan 5 ayat (5) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan 5 ayat (5) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) BLT dana desa dianggarkan melalui belanja tidak terduga pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sub bidang keadaan mendesak, menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018.

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran BLT desa diarahkan melalui metode non tunai (*cashless*) berbasis aplikasi melalui Bank bjb, dengan ketentuan:

- a. data calon penerima yang telah ditetapkan diinput kedalam aplikasi bantuan langsung yang berfungsi untuk melakukan efisiensi dalam proses pembayaran, dengan memverifikasi setiap pencairan melalui teknologi *QR-Code*;
 - b. anggaran BLT yang telah ditetapkan, disalurkan dengan cara overbooking dari RKD ke rekening penampung bjb untuk kemudian disalurkan kepada calon penerima setiap bulan;
 - c. berdasarkan data yang masuk kedalam sistem, penyaluran BLT desa ke masing-masing penerima, bisa dilaksanakan melalui layanan kantor atau layanan *mobile* bjb yang telah ditentukan baik tempat maupun waktu pembayarannya.
- (2) Pembayaran BLT desa oleh BJB harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan kerumunan orang dan untuk pelaksanaannya agar Camat dapat memfasilitasi desa untuk berkoordinasi dengan Polisi Sektor setempat.
 - (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, DPMD dan Inspektorat Daerah.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan rekap data penyaluran BLT Desa kepada Bupati melalui DPMD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat, serta melakukan pelaporan interkoneksi pada Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:

- a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran sampai dengan tahap III.
- (3) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran, Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati melalui DPMD untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
 - (4) Laporan Penggunaan Dana Desa wajib disampaikan Kepala Desa kepada warga masyarakatnya melalui media informasi berupa *banner*/ reklame/papan pengumuman atau media informasi lainnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan realisasi APBDes.
 - (5) Laporan Pelaksanaan BLT Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati melalui DPMD:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dapat dilakukan oleh Inspektorat atas permintaan DPMD.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa dan/atau SiLPA Dana Desa tidak wajar berupa sisa Dana Desa di RKD yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa;
 - c. Terdapat rekomendasi penundaan dari Inspektorat;

- d. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
 - e. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran dana desa tahap II tidak dilakukan.
 - (3) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa dana di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, disampaikan oleh Inspektorat dalam hal terdapat potensi atau telah terdapat dugaan penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana desa.
 - (5) Dalam hal terdapat dugaan potensi atau telah terjadi potensi kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, Bupati dapat melakukan pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap Kepala Desa yang dianggap menyalahgunakan dana desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2020 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada tahun anggaran 2022.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal

Plt. BUPATI CIANJUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Herman", is written over a horizontal line. A second horizontal line is drawn below the signature.

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR 4
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	KLASTER JUMLAH PENDUDUK	KLASIFIKASI DESA	DESIL JPM	SKOR KINERJA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	LUAS WILAYAH	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	3203012001	Cianjur	Babakankaret	4	MAJU	10	53	9.432	1779	5,6492	27
2	3203012002	Cianjur	Nagrak	5	MAJU	10	47	15.642	1558	4,7679	18
3	3203012003	Cianjur	Sukamaju	4	MAJU	9	54	9.986	656	3,5477	26
4	3203012004	Cianjur	Mekarsari	5	MAJU	9	54	11.976	589	2,3614	21
5	3203012005	Cianjur	Limbangansari	5	MAJU	9	54	11.182	789	2,5308	18
6	3203022002	Warungkondang	Jambudipa	4	MAJU	10	53	9.134	1268	1,8868	18
7	3203022006	Warungkondang	Cisarandi	4	BERKEMBANG	10	52	6.114	1046	4,6437	38
8	3203022007	Warungkondang	Cikaroya	4	MAJU	10	54	7.650	855	2,2823	19
9	3203022008	Warungkondang	Bunikasih	4	BERKEMBANG	10	53	6.173	1149	7,3101	36
10	3203022009	Warungkondang	Ciwalen	5	MAJU	10	53	10.434	1556	3,7737	31
11	3203022010	Warungkondang	Tegallega	4	BERKEMBANG	10	53	5.016	868	1,5253	25
12	3203022011	Warungkondang	Sukawangi	4	BERKEMBANG	10	52	6.329	1270	3,4686	34
13	3203022014	Warungkondang	Bunisari	4	BERKEMBANG	10	52	7.326	1660	3,0506	35
14	3203022016	Warungkondang	Sukanulya	3	BERKEMBANG	10	52	4.978	1331	4,3047	28
15	3203022017	Warungkondang	Cieundeur	3	BERKEMBANG	10	51	4.300	831	2,4292	31
16	3203022018	Warungkondang	Mekarwangi	4	BERKEMBANG	10	53	5.746	1937	9,9539	38
17	3203032001	Cibeber	Cipetir	4	BERKEMBANG	10	42	7.329	845	4,4064	21
18	3203032002	Cibeber	Cihaur	4	MAJU	7	53	6.225	211	2,3727	20
19	3203032003	Cibeber	Cimanggu	4	BERKEMBANG	9	55	6.145	765	4,9487	29
20	3203032004	Cibeber	Cibaregbeb	4	BERKEMBANG	10	53	7.579	2150	4,5985	19
21	3203032005	Cibeber	Sukaraharja	4	BERKEMBANG	10	46	7.498	1707	6,1012	33
22	3203032006	Cibeber	Peuteuycondong	5	BERKEMBANG	10	53	10.338	1483	6,2141	29
23	3203032007	Cibeber	Mayak	4	BERKEMBANG	9	45	7.034	612	4,6324	28
24	3203032008	Cibeber	Cikondang	4	BERKEMBANG	8	51	5.502	407	2,9941	20
25	3203032009	Cibeber	Cibokor	5	BERKEMBANG	10	47	10.081	2151	13,8293	24
26	3203032010	Cibeber	Selagedang	4	BERKEMBANG	10	45	7.045	1539	11,2758	34

27	3203032011	Cibeber	Karangnunggal	4	BERKEMBANG	10	52	5.823	990	10,1799	38
28	3203032012	Cibeber	Kanomana	4	BERKEMBANG	10	54	8.188	1367	18,3826	24
29	3203032013	Cibeber	Sukamaju	4	BERKEMBANG	10	47	7.604	1292	4,9939	28
30	3203032014	Cibeber	Girimulya	3	BERKEMBANG	10	53	4.006	1046	8,0784	37
31	3203032015	Cibeber	Cisalak	4	BERKEMBANG	10	52	6.519	953	2,5421	34
32	3203032016	Cibeber	Cibadak	4	BERKEMBANG	10	54	6.116	1349	6,9485	33
33	3203032017	Cibeber	Sukamanah	4	BERKEMBANG	10	48	6.032	1079	5,2086	34
34	3203032018	Cibeber	Salamnunggal	3	BERKEMBANG	10	54	4.923	1006	5,5701	37
35	3203042001	Cilaku	Rancagoong	4	MAJU	9	47	9.314	729	3,9093	21
36	3203042002	Cilaku	Sukasari	5	BERKEMBANG	10	52	15.779	1246	5,8865	24
37	3203042003	Cilaku	Sirnagalih	5	MANDIRI	10	57	24.468	1255	6,6209	16
38	3203042004	Cilaku	Sukakerta	4	BERKEMBANG	10	54	9.531	1856	8,2592	31
39	3203042005	Cilaku	Cihionghilir	4	MAJU	10	55	8.751	1022	5,7622	31
40	3203042006	Cilaku	Rahong	4	BERKEMBANG	10	50	9.733	1570	6,1012	23
41	3203042007	Cilaku	Munjul	4	BERKEMBANG	10	33	7.820	995	5,3103	26
42	3203042008	Cilaku	Sindangsari	4	BERKEMBANG	10	55	7.925	1377	5,8526	25
43	3203042009	Cilaku	Ciharasas	4	MAJU	10	52	9.711	864	8,4625	26
44	3203042010	Cilaku	Mulyasari	4	BERKEMBANG	10	56	6.817	926	4,8131	26
45	3203052001	Ciranjang	Ciranjang	5	MANDIRI	10	55	19.875	1596	3,6946	15
46	3203052002	Ciranjang	Sindangjaya	4	MAJU	8	55	7.216	365	4,2934	20
47	3203052004	Ciranjang	Cibiuk	5	MAJU	9	55	10.907	537	3,2991	16
48	3203052005	Ciranjang	Gunungsari	4	MAJU	10	50	9.117	1059	4,4968	35
49	3203052006	Ciranjang	Karangwangi	3	BERKEMBANG	9	52	4.961	611	2,5873	27
50	3203052007	Ciranjang	Nanggalamekar	5	BERKEMBANG	10	47	10.340	1706	5,3894	24
51	3203052008	Ciranjang	Kertajaya	4	BERKEMBANG	10	50	8.688	872	4,3160	36
52	3203052009	Ciranjang	Sindangsari	4	BERKEMBANG	10	52	6.668	817	3,6946	32
53	3203052012	Ciranjang	Mekargalih	4	BERKEMBANG	9	46	7.206	634	2,6438	23
54	3203062001	Bojongpicung	Hegarmanah	4	MAJU	9	53	8.779	679	4,3951	31
55	3203062002	Bojongpicung	Bojongpicung	4	MAJU	9	53	9.113	696	3,5477	21
56	3203062004	Bojongpicung	Cibarengkok	4	MAJU	10	55	6.723	846	3,7059	34
57	3203062006	Bojongpicung	Kemang	4	BERKEMBANG	10	54	5.659	1083	28,4495	37
58	3203062007	Bojongpicung	Sukajaya	4	MAJU	10	54	5.695	1149	4,9035	30
59	3203062008	Bojongpicung	Jati	5	MAJU	9	51	10.086	757	5,2086	18
60	3203062009	Bojongpicung	Cikondang	3	MAJU	9	50	4.824	512	3,4799	25
61	3203062010	Bojongpicung	Sukarama	4	MAJU	10	55	6.420	2046	13,3999	29
62	3203062012	Bojongpicung	Sukaratu	4	BERKEMBANG	10	52	9.855	1328	11,5809	34
63	3203062013	Bojongpicung	Neglasari	4	MAJU	8	55	6.831	474	4,2482	22
64	3203062014	Bojongpicung	Jatisari	4	MAJU	10	51	7.137	821	9,5020	32

65	3203072001	Karangtengah	Sukamanah	4	MAJU	9	45	9.333	484	2,9489	27
66	3203072002	Karangtengah	Bojong	5	MAJU	9	42	20.768	640	4,0561	22
67	3203072003	Karangtengah	Sindanglaka	4	MAJU	9	49	8.682	537	1,9885	21
68	3203072004	Karangtengah	Maleber	5	MAJU	9	51	14.130	736	2,4179	25
69	3203072005	Karangtengah	Ciherang	4	MAJU	9	54	9.780	680	3,9545	17
70	3203072006	Karangtengah	Sukamantri	4	MAJU	9	53	6.216	599	2,9376	27
71	3203072007	Karangtengah	Sukasrana	3	BERKEMBANG	7	54	4.799	281	3,6833	33
72	3203072008	Karangtengah	Sukasari	4	BERKEMBANG	9	45	8.354	689	3,8189	25
73	3203072009	Karangtengah	Babakancaringin	4	BERKEMBANG	9	54	9.068	737	4,3612	24
74	3203072010	Karangtengah	Sabandar	5	MAJU	10	58	13.637	1157	4,3725	18
75	3203072011	Karangtengah	Sindangasih	4	MAJU	9	49	8.645	718	2,5873	24
76	3203072012	Karangtengah	Sukataris	5	MAJU	8	56	11.031	362	2,1015	22
77	3203072013	Karangtengah	Langensari	4	BERKEMBANG	10	47	7.069	954	3,7059	29
78	3203072014	Karangtengah	Hegarmanah	5	BERKEMBANG	10	50	12.706	1367	4,3499	22
79	3203072015	Karangtengah	Sukajadi	4	MAJU	9	53	6.627	547	3,6833	25
80	3203072016	Karangtengah	Sukamulya	4	BERKEMBANG	8	47	5.303	384	2,9828	18
81	3203082001	Mande	Kademangan	4	MAJU	9	50	9.289	555	2,8359	18
82	3203082002	Mande	Bobojong	5	BERKEMBANG	10	53	16.231	1496	6,8920	27
83	3203082003	Mande	Jamali	5	BERKEMBANG	10	47	12.242	1667	9,4116	21
84	3203082004	Mande	Cikidangbayabang	4	BERKEMBANG	10	52	7.412	979	8,2705	21
85	3203082005	Mande	Mande	3	BERKEMBANG	10	51	4.438	1208	3,2765	35
86	3203082006	Mande	Mulyasari	3	BERKEMBANG	10	52	4.646	1151	5,9091	38
87	3203082007	Mande	Ciandam	4	BERKEMBANG	10	53	5.757	1369	7,5812	36
88	3203082008	Mande	Sukamanah	3	BERKEMBANG	10	52	4.421	860	8,3043	29
89	3203082009	Mande	Leuwikoja	3	BERKEMBANG	8	53	1.912	383	5,5362	36
90	3203082010	Mande	Mekarjaya	3	BERKEMBANG	10	53	2.920	939	4,8583	30
91	3203082011	Mande	Kutawaringin	3	BERKEMBANG	10	53	3.642	1151	10,6205	35
92	3203082012	Mande	Murnisari	3	BERKEMBANG	9	53	3.870	789	8,1349	28
93	3203092001	Sukaluyu	Selajambe	4	MAJU	10	55	8.687	880	3,2427	26
94	3203092002	Sukaluyu	Sukamulya	5	BERKEMBANG	10	53	10.784	1385	7,5587	22
95	3203092003	Sukaluyu	Panyusuhan	4	BERKEMBANG	10	49	6.703	1175	5,7622	32
96	3203092004	Sukaluyu	Tanjung Sari	4	BERKEMBANG	10	54	9.019	1531	5,1747	38
97	3203092005	Sukaluyu	Sidangraja	4	MAJU	10	57	8.567	2179	5,0391	35
98	3203092006	Sukaluyu	Mekarjaya	4	BERKEMBANG	10	48	5.530	1130	3,6042	32
99	3203092007	Sukaluyu	Sukasirna	5	MAJU	10	54	10.047	1350	4,9600	35
100	3203092008	Sukaluyu	Sukaluyu	4	BERKEMBANG	10	52	9.320	1383	6,9937	38
101	3203092009	Sukaluyu	Babakansari	4	BERKEMBANG	10	53	7.040	1058	4,9600	31
102	3203092010	Sukaluyu	Hegarmanah	4	MAJU	9	54	8.385	563	3,4799	28

103	3203102001	Pacet	Ciherang	5	MAJU	10	44	16.872	1330	8,6885	24
104	3203102003	Pacet	Cibodas	5	MAJU	10	54	10.480	1767	5,7509	24
105	3203102005	Pacet	Sukanagalih	5	MAJU	10	49	20.147	4088	8,6207	19
106	3203102007	Pacet	Cipendawa	5	MANDIRI	9	52	20.346	598	11,4792	17
107	3203102010	Pacet	Ciputri	5	MAJU	10	55	11.509	854	7,1858	19
108	3203102012	Pacet	Gadag	5	MANDIRI	8	56	10.896	399	2,6438	22
109	3203102013	Pacet	Sukatani	5	MAJU	10	51	13.127	2059	14,3377	18
110	3203112001	Cugenang	Sukamanah	4	BERKEMBANG	10	52	8.960	1408	2,5873	29
111	3203112002	Cugenang	Gasol	4	BERKEMBANG	10	52	7.501	1543	2,6325	30
112	3203112003	Cugenang	Cijedil	4	MAJU	10	50	9.244	1603	6,8920	22
113	3203112004	Cugenang	Cibeureum	4	MAJU	10	58	9.367	1312	4,2143	26
114	3203112005	Cugenang	Nyalindung	4	BERKEMBANG	10	53	5.200	1436	1,5479	34
115	3203112006	Cugenang	Mangunkerta	4	MAJU	9	58	7.042	723	2,4066	21
116	3203112007	Cugenang	Sarampad	4	MAJU	10	53	7.727	2041	6,0673	32
117	3203112008	Cugenang	Talaga	4	MAJU	10	46	6.110	1769	6,2141	38
118	3203112009	Cugenang	Sukajaya	3	MAJU	10	55	4.998	1037	2,9263	37
119	3203112010	Cugenang	Cibulakan	4	MAJU	10	49	6.579	978	2,2507	27
120	3203112011	Cugenang	Benjot	3	BERKEMBANG	9	52	4.362	724	2,4292	34
121	3203112012	Cugenang	Sukamulya	4	BERKEMBANG	10	54	5.876	1246	10,0443	39
122	3203112013	Cugenang	Wangunjaya	4	BERKEMBANG	10	50	6.171	1162	7,9880	41
123	3203112014	Cugenang	Cirumput	4	BERKEMBANG	10	53	6.908	2746	4,2256	45
124	3203112015	Cugenang	Padaluyu	4	BERKEMBANG	10	53	8.618	3534	6,7226	25
125	3203112016	Cugenang	Galudra	3	BERKEMBANG	10	54	4.637	1010	4,2143	36
126	3203122001	Cikalongkulon	Sukagalih	4	MAJU	9	54	8.478	477	16,9476	18
127	3203122002	Cikalongkulon	Gudang	4	MAJU	10	58	9.265	1220	5,5136	34
128	3203122003	Cikalongkulon	Cinangsi	4	BERKEMBANG	10	51	6.927	1019	6,6209	25
129	3203122004	Cikalongkulon	Cijang	4	MAJU	8	55	5.018	392	5,9204	27
130	3203122005	Cikalongkulon	Majalaya	4	MAJU	10	55	7.613	1643	10,5753	37
131	3203122006	Cikalongkulon	Kamurang	3	MAJU	10	54	2.575	887	32,2118	40
132	3203122007	Cikalongkulon	Warudoyong	4	MAJU	10	50	5.323	947	3,7398	33
133	3203122008	Cikalongkulon	Ciramagirang	3	BERKEMBANG	9	53	3.951	687	22,5404	36
134	3203122009	Cikalongkulon	Mekarjaya	4	BERKEMBANG	10	48	5.789	1348	12,4283	35
135	3203122010	Cikalongkulon	Sukamulya	3	BERKEMBANG	9	54	3.281	528	9,3890	38
136	3203122011	Cikalongkulon	Padajaya	4	BERKEMBANG	10	54	6.084	1390	8,4512	38
137	3203122012	Cikalongkulon	Cigunungherang	3	BERKEMBANG	10	55	3.380	1228	26,8790	42
138	3203122013	Cikalongkulon	Neglasari	4	MAJU	9	54	6.333	693	17,8402	21
139	3203122014	Cikalongkulon	Mekargalih	4	BERKEMBANG	10	55	8.334	1577	18,4842	34
140	3203122015	Cikalongkulon	Lembahsari	4	MAJU	10	58	6.209	829	3,8415	35

141	3203122016	Cikalongkulon	Mentengsari	4	BERKEMBANG	10	51	6.395	928	15,2981	35
142	3203122017	Cikalongkulon	Mekarsari	3	BERKEMBANG	10	54	4.393	954	10,8578	34
143	3203122018	Cikalongkulon	Mekarmulya	3	BERKEMBANG	10	58	2.266	1462	14,3829	53
144	3203132001	Sukaresmi	Cikanyere	4	BERKEMBANG	10	53	8.231	1251	10,1347	25
145	3203132002	Sukaresmi	Cikancana	4	BERKEMBANG	10	52	7.340	1872	1,0056	43
146	3203132003	Sukaresmi	Ciwalen	5	BERKEMBANG	10	52	12.173	1725	6,7565	23
147	3203132004	Sukaresmi	Kawungluwuk	4	BERKEMBANG	10	50	9.430	1305	2,5421	24
148	3203132005	Sukaresmi	Cibadak	4	BERKEMBANG	10	53	9.399	1408	3,2765	21
149	3203132006	Sukaresmi	Sukamahi	4	BERKEMBANG	10	55	7.178	2235	1,0734	35
150	3203132007	Sukaresmi	Sukaresmi	4	BERKEMBANG	10	50	7.034	1228	18,2696	24
151	3203132008	Sukaresmi	Cibanteng	3	BERKEMBANG	10	54	4.630	2089	5,8752	36
152	3203132009	Sukaresmi	Kubang	4	BERKEMBANG	10	53	5.571	1540	13,7502	26
153	3203132010	Sukaresmi	Pakuon	4	BERKEMBANG	10	54	8.486	1741	10,1121	32
154	3203132011	Sukaresmi	Rawabelut	3	BERKEMBANG	10	53	3.270	1112	4,4064	27
155	3203142001	Sukanagara	Sukanagara	4	MAJU	9	52	7.571	702	16,9138	14
156	3203142002	Sukanagara	Sukajembar	3	BERKEMBANG	9	51	4.593	787	25,5345	33
157	3203142003	Sukanagara	Sukakarva	3	BERKEMBANG	9	53	4.446	704	33,4999	34
158	3203142004	Sukanagara	Ciguha	3	BERKEMBANG	9	50	4.429	602	13,7163	38
159	3203142005	Sukanagara	Sukamekar	4	MAJU	10	56	9.180	1433	33,3530	29
160	3203142006	Sukanagara	Gunungsari	4	BERKEMBANG	10	54	5.995	910	32,5847	28
161	3203142007	Sukanagara	Sukalaksana	3	BERKEMBANG	9	8	4.675	558	7,3101	35
162	3203142008	Sukanagara	Sukarame	4	BERKEMBANG	10	53	5.163	1202	6,5192	35
163	3203142009	Sukanagara	Sindangsari	3	BERKEMBANG	8	52	3.565	453	14,0327	34
164	3203142010	Sukanagara	Jayagiri	3	BERKEMBANG	9	54	4.010	643	12,6542	32
165	3203152001	Campaka	Cidadap	4	MAJU	10	56	5.976	1344	10,9143	29
166	3203152002	Campaka	Cimenteng	4	BERKEMBANG	10	56	6.547	1528	13,5016	31
167	3203152003	Campaka	Susukan	4	BERKEMBANG	10	51	7.841	2246	13,0723	38
168	3203152004	Campaka	Sukajadi	4	MAJU	9	55	6.834	710	11,8295	23
169	3203152005	Campaka	Sukadana	4	MAJU	10	56	5.535	994	15,0495	39
170	3203152006	Campaka	Margaluyu	3	BERKEMBANG	9	54	4.815	628	9,2534	51
171	3203152007	Campaka	Karyamukti	4	BERKEMBANG	10	52	5.088	1488	19,0266	44
172	3203152008	Campaka	Campaka	4	BERKEMBANG	10	50	5.112	1236	18,4955	40
173	3203152009	Campaka	Wangunjaya	4	BERKEMBANG	10	53	5.438	1211	18,2357	35
174	3203152010	Campaka	Girimukti	4	BERKEMBANG	10	54	5.904	1447	17,3883	45
175	3203152011	Campaka	Mekarjaya	4	BERKEMBANG	10	49	5.640	1525	18,1114	44
176	3203162001	Takokak	Pasawahan	4	BERKEMBANG	9	48	7.255	595	24,0205	22
177	3203162002	Takokak	Sindangresmi	4	BERKEMBANG	10	53	6.461	824	17,5126	42
178	3203162003	Takokak	Sindanghayu	4	BERKEMBANG	9	52	6.167	572	19,3203	31


179	3203162004	Takokak	Simpang	4	MAJU	10	51	7.276	1361	17,4900	44
180	3203162005	Takokak	Sukagalih	3	BERKEMBANG	9	52	4.330	735	22,2353	36
181	3203162006	Takokak	Bungbangsari	4	BERKEMBANG	9	54	5.277	696	19,7610	40
182	3203162007	Takokak	Cisujen	3	BERKEMBANG	9	53	3.050	595	18,6085	33
183	3203162008	Takokak	Hegarmanah	3	BERKEMBANG	8	49	4.524	328	9,2986	39
184	3203162009	Takokak	Waringinsari	3	BERKEMBANG	8	54	3.890	363	17,2866	33
185	3203172003	Kadupandak	Sukasari	3	BERKEMBANG	8	53	2.672	425	7,9767	32
186	3203172006	Kadupandak	Pasirdalem	3	BERKEMBANG	10	55	3.779	1142	5,0956	44
187	3203172008	Kadupandak	Talagasari	3	BERKEMBANG	10	46	3.887	951	4,1465	41
188	3203172009	Kadupandak	Bojongkasih	3	TERTINGGAL	10	54	3.360	894	4,1352	38
189	3203172010	Kadupandak	Wargaasih	3	BERKEMBANG	10	55	3.700	862	9,1517	38
190	3203172011	Kadupandak	Sukaraharja	3	TERTINGGAL	9	49	3.524	603	9,8296	39
191	3203172014	Kadupandak	Sukakarta	3	TERTINGGAL	9	53	3.959	784	9,6715	47
192	3203172016	Kadupandak	Neglasari	3	TERTINGGAL	10	37	4.878	1398	12,4283	44
193	3203172017	Kadupandak	Sukaresmi	3	TERTINGGAL	9	53	3.570	659	15,6935	39
194	3203172019	Kadupandak	Wargasari	3	BERKEMBANG	10	53	3.779	1090	10,1686	45
195	3203172020	Kadupandak	Sukaraja	3	BERKEMBANG	7	54	2.962	292	8,6998	33
196	3203172021	Kadupandak	Kadupandak	3	BERKEMBANG	5	46	3.267	132	5,2651	12
197	3203172022	Kadupandak	Gandasari	3	BERKEMBANG	9	52	2.682	575	4,7566	35
198	3203172023	Kadupandak	Sindangsari	3	BERKEMBANG	9	54	2.582	627	6,2141	28
199	3203182001	Pagelaran	Pagelaran	4	BERKEMBANG	9	49	7.012	520	6,9824	13
200	3203182002	Pagelaran	Pangadegan	4	BERKEMBANG	10	50	5.901	1213	7,3440	32
201	3203182004	Pagelaran	Gelaranyar	3	MAJU	9	53	2.876	678	7,3254	47
202	3203182005	Pagelaran	Buniwangi	4	BERKEMBANG	10	58	6.190	1668	7,2875	35
203	3203182007	Pagelaran	Sindangkerta	4	BERKEMBANG	9	53	6.719	807	4,9713	24
204	3203182008	Pagelaran	Pasirbaru	4	BERKEMBANG	10	57	6.510	1342	9,7392	39
205	3203182009	Pagelaran	Bunijaya	4	BERKEMBANG	10	54	6.498	1579	7,7394	38
206	3203182010	Pagelaran	Situhiang	4	BERKEMBANG	10	53	6.563	2061	9,0726	36
207	3203182011	Pagelaran	Mekarsari	3	BERKEMBANG	9	54	4.632	542	15,1399	32
208	3203182012	Pagelaran	Kertaraharja	3	TERTINGGAL	9	51	4.129	686	6,6661	48
209	3203182013	Pagelaran	Selagedang	3	BERKEMBANG	10	52	4.739	890	6,8130	45
210	3203182014	Pagelaran	Padamaju	3	BERKEMBANG	9	59	4.101	757	4,7340	43
211	3203182015	Pagelaran	Karangharja	3	TERTINGGAL	8	52	3.026	372	8,9258	37
212	3203182018	Pagelaran	Sukamaju	3	TERTINGGAL	8	51	2.102	347	7,8349	42
213	3203192001	Tangeung	Tangeung	3	MAJU	8	53	4.192	323	3,8076	20
214	3203192002	Tangeung	Rawagede	3	BERKEMBANG	8	54	2.670	442	4,1804	29
215	3203192003	Tangeung	Cilongsong	3	BERKEMBANG	10	54	3.506	889	5,8752	44
216	3203192004	Tangeung	Margaluyu	3	BERKEMBANG	10	55	3.672	1071	3,5364	34

217	3203192005	Tangeung	Karangtengah	3	BERKEMBANG	10	53	3.142	980	3,5477	41
218	3203192006	Tangeung	Pagermaneuh	3	BERKEMBANG	10	54	3.510	1053	3,6720	27
219	3203192007	Tangeung	Bojongpetir	4	BERKEMBANG	10	54	5.853	1801	6,2706	34
220	3203192009	Tangeung	Pasirjambu	3	BERKEMBANG	10	54	4.533	945	5,2990	42
221	3203192010	Tangeung	Sirnajaya	3	BERKEMBANG	10	53	4.815	1049	8,9597	28
222	3203192013	Tangeung	Kertajaya	3	BERKEMBANG	10	54	4.550	1357	5,7622	29
223	3203192014	Tangeung	Sukajaya	3	BERKEMBANG	10	54	2.851	821	2,8246	33
224	3203192015	Tangeung	Padaluyu	3	BERKEMBANG	10	53	3.956	1071	4,9939	42
225	3203202001	Cibinong	Pananggapan	3	BERKEMBANG	10	51	4.401	836	20,5120	27
226	3203202002	Cibinong	Cikangkareng	3	BERKEMBANG	10	52	4.470	1153	15,1286	35
227	3203202003	Cibinong	Sukajadi	4	MAJU	9	55	5.215	587	25,9751	21
228	3203202004	Cibinong	Panyindangan	4	BERKEMBANG	8	54	5.461	413	33,0253	42
229	3203202005	Cibinong	Padasuka	3	BERKEMBANG	9	54	4.937	563	38,6406	33
230	3203202006	Cibinong	Cimaskara	3	BERKEMBANG	6	53	3.780	164	43,5894	35
231	3203202007	Cibinong	Pamoyanan	4	BERKEMBANG	9	54	5.815	593	29,8279	33
232	3203202008	Cibinong	Batulawang	4	BERKEMBANG	10	55	5.665	1361	15,2529	37
233	3203202009	Cibinong	Sukamekar	3	BERKEMBANG	9	53	4.635	551	2,9150	41
234	3203202010	Cibinong	Hamerang	3	BERKEMBANG	9	53	2.677	535	56,7181	40
235	3203202011	Cibinong	Girijaya	3	BERKEMBANG	9	54	4.626	491	12,0102	32
236	3203202012	Cibinong	Wargaluyu	3	BERKEMBANG	9	54	2.267	569	2,9602	58
237	3203202013	Cibinong	Mekarmukti	3	BERKEMBANG	8	54	1.881	427	4,7114	38
238	3203202014	Cibinong	Ciburial	3	BERKEMBANG	7	51	1.602	243	3,4293	44
239	3203212001	Sindangbarang	Saganten	4	MAJU	9	55	6.160	664	10,0007	18
240	3203212002	Sindangbarang	Muaracikadu	4	MAJU	8	55	6.392	411	14,5106	37
241	3203212003	Sindangbarang	Jatisari	4	BERKEMBANG	7	55	5.050	212	42,3691	44
242	3203212004	Sindangbarang	Sirnagalih	4	BERKEMBANG	10	54	6.463	856	20,3372	39
243	3203212005	Sindangbarang	Jayagiri	4	MAJU	8	57	7.322	436	18,1679	37
244	3203212006	Sindangbarang	Kertasari	3	BERKEMBANG	6	53	3.774	201	12,4360	34
245	3203212007	Sindangbarang	Girimukti	3	MAJU	9	54	4.972	478	15,1738	39
246	3203212008	Sindangbarang	Talagasari	3	MAJU	8	51	4.648	359	16,3601	36
247	3203212009	Sindangbarang	Hegarsari	3	BERKEMBANG	8	54	2.858	308	9,1743	41
248	3203212010	Sindangbarang	Mekaraksana	3	BERKEMBANG	7	50	3.526	296	9,6733	45
249	3203212011	Sindangbarang	Kertamukti	3	BERKEMBANG	6	57	1.855	170	6,9465	42
250	3203222004	Agrabinta	Sukamanah	3	BERKEMBANG	8	54	3.821	382	36,4713	49
251	3203222005	Agrabinta	Bojongkaso	3	BERKEMBANG	8	57	2.747	366	10,4511	39
252	3203222006	Agrabinta	Bunisari	3	BERKEMBANG	8	54	2.495	359	11,9537	35
253	3203222007	Agrabinta	Wanasari	4	BERKEMBANG	8	57	6.063	365	101,5955	37
254	3203222010	Agrabinta	Sinarlaut	3	BERKEMBANG	8	53	4.010	371	25,1051	45

255	3203222014	Agrabinta	Neglasari	3	BERKEMBANG	7	53	2.357	256	17,5465	49
256	3203222016	Agrabinta	Karangsari	3	BERKEMBANG	7	55	1.829	265	6,1463	48
257	3203222017	Agrabinta	Mulyasari	3	BERKEMBANG	7	52	1.768	204	12,0667	52
258	3203222018	Agrabinta	Tanjung Sari	3	MAJU	9	54	3.652	624	11,6826	48
259	3203222019	Agrabinta	Mekarsari	4	MAJU	8	55	5.206	347	28,4382	25
260	3203222022	Agrabinta	Wangunjaya	3	BERKEMBANG	6	56	2.113	196	11,0273	45
261	3203232001	Cidaun	Cidamar	4	MAJU	10	50	6.979	1413	95,6412	28
262	3203232002	Cidaun	Cibuluh	3	TERTINGGAL	9	50	2.652	797	22,2014	59
263	3203232003	Cidaun	Cisalak	3	MAJU	10	53	4.075	818	10,6996	27
264	3203232004	Cidaun	Cimaragang	3	BERKEMBANG	9	55	2.684	555	24,9017	54
265	3203232005	Cidaun	Mekarjaya	3	BERKEMBANG	10	52	1.642	1023	14,6158	52
266	3203232006	Cidaun	Kertajadi	4	MAJU	10	53	8.102	1897	18,0888	23
267	3203232007	Cidaun	Sukapura	4	BERKEMBANG	10	52	6.380	867	15,8743	26
268	3203232008	Cidaun	Gelarpawitan	3	TERTINGGAL	10	53	3.138	828	11,0386	64
269	3203232009	Cidaun	Karangwangi	4	MAJU	10	48	5.334	1734	13,7502	40
270	3203232010	Cidaun	Karyabakti	3	MAJU	10	63	4.091	2216	13,6598	52
271	3203232011	Cidaun	Javapura	3	TERTINGGAL	10	53	4.952	1239	12,5752	29
272	3203232012	Cidaun	Neglasari	3	BERKEMBANG	9	49	2.228	781	22,1110	56
273	3203232013	Cidaun	Puncakbaru	3	BERKEMBANG	9	51	2.804	627	9,6828	37
274	3203232014	Cidaun	Gelarwangi	3	TERTINGGAL	10	53	1.649	1116	10,6588	63
275	3203242001	Naranggal	Naranggal	3	MAJU	7	54	4.117	232	45,6231	27
276	3203242002	Naranggal	Balegede	4	BERKEMBANG	10	42	5.067	974	15,9308	31
277	3203242003	Naranggal	Wangunjaya	4	BERKEMBANG	9	55	5.655	783	40,5049	37
278	3203242004	Naranggal	Mekarsari	3	BERKEMBANG	9	53	3.348	632	34,1439	45
279	3203242005	Naranggal	Cinerang	3	BERKEMBANG	10	52	3.713	1359	11,0647	51
280	3203242006	Naranggal	Wanasari	3	MAJU	10	54	3.364	1031	40,6744	51
281	3203242007	Naranggal	Sukabakti	3	BERKEMBANG	9	54	3.414	609	5,9882	42
282	3203242008	Naranggal	Malati	3	BERKEMBANG	9	49	3.253	548	14,0101	46
283	3203242009	Naranggal	Wangunsari	3	BERKEMBANG	9	52	3.114	713	46,3914	40
284	3203242010	Naranggal	Sukamulya	3	BERKEMBANG	10	54	3.306	1528	12,4283	52
285	3203242011	Naranggal	Margasari	3	BERKEMBANG	10	52	3.320	1333	9,2522	52
286	3203252001	Campakamulya	Cibanggala	3	BERKEMBANG	10	54	2.566	902	9,2647	37
287	3203252002	Campakamulya	Campakawarna	3	BERKEMBANG	10	53	4.958	1239	12,6542	40
288	3203252003	Campakamulya	Sukasirna	3	BERKEMBANG	10	52	3.700	960	9,8522	43
289	3203252004	Campakamulya	Campakamulya	4	MAJU	9	53	6.181	724	26,2689	31
290	3203252005	Campakamulya	Sukabungah	3	BERKEMBANG	10	51	4.750	916	9,6828	40
291	3203262001	Cikadu	Kalapanunggal	3	BERKEMBANG	7	54	3.504	236	8,3608	32
292	3203262002	Cikadu	Cikadu	4	BERKEMBANG	10	54	5.449	1719	19,1508	27

331	3203302006	Leles	Nagasari	3	BERKEMBANG	8	57	2.364	366	6,0560	49
332	3203302007	Leles	Sukasirna	3	BERKEMBANG	7	56	3.462	211	64,9434	44
333	3203302008	Leles	Sukamulya	3	BERKEMBANG	7	54	2.994	215	9,1291	39
334	3203302009	Leles	Sirnasari	3	TERTINGGAL	5	53	1.557	95	18,9814	41
335	3203302010	Leles	Karyamukti	3	BERKEMBANG	7	53	2.827	239	4,9939	50
336	3203302011	Leles	Mandalawangi	3	MAJU	3	47	1.190	58	6,8469	28
337	3203302012	Leles	Sindangsari	3	BERKEMBANG	6	54	1.441	142	2,5092	51
338	3203312001	Haurwangi	Haurwangi	5	MAJU	10	57	10.226	938	3,6381	19
339	3203312002	Haurwangi	Cihea	4	MAJU	10	58	8.242	2824	27,1275	34
340	3203312003	Haurwangi	Ramasari	4	BERKEMBANG	10	54	7.407	1358	2,9941	35
341	3203312004	Haurwangi	Mekarwangi/Sukata	4	MAJU	10	57	7.230	887	3,5703	31
342	3203312005	Haurwangi	Mekarwangi	4	BERKEMBANG	9	52	5.270	683	1,9998	32
343	3203312006	Haurwangi	Kertasari	4	MAJU	10	57	7.172	1505	3,4799	37
344	3203312007	Haurwangi	Cipeuyeum	4	BERKEMBANG	9	50	5.874	663	2,4970	27
345	3203312008	Haurwangi	Kertamukti	4	BERKEMBANG	9	53	8.391	622	3,6946	28
346	3203322001	Pasirkuda	Simpang	3	BERKEMBANG	10	52	3.423	904	5,9543	34
347	3203322002	Pasirkuda	Kalibaru	4	BERKEMBANG	10	54	5.263	1718	5,0843	28
348	3203322003	Pasirkuda	Pusakajaya	3	BERKEMBANG	10	53	4.157	1301	5,1521	34
349	3203322004	Pasirkuda	Kubang	3	BERKEMBANG	9	52	3.857	684	17,1736	33
350	3203322005	Pasirkuda	Girimukti	3	BERKEMBANG	10	54	2.928	888	11,2758	42
351	3203322006	Pasirkuda	Karangjaya	3	BERKEMBANG	10	51	3.307	977	3,7059	28
352	3203322007	Pasirkuda	Mekarmulya	3	BERKEMBANG	9	44	2.905	730	13,8971	29
353	3203322008	Pasirkuda	Girijaya	3	BERKEMBANG	10	53	3.501	860	6,6204	46
354	3203322009	Pasirkuda	Padamulya	3	BERKEMBANG	10	49	2.368	1015	11,1746	47

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal
Plt. BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN